



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0275010221164

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA KRINJING DUKUN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Dusun Krajan, Kel. Krinjing, Kec. Dukun, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
NPWP	:	84.364.185.3-524.000
Nomor Telepon	:	0859138908323
Nomor Fax	:	-
Email	:	harapanbundakrajan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Desember 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 80762/20.6b/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ PAUD Non Formal :

Nama : KB HARAPAN BUNDA I
Penyelenggara : PKK Desa Krinjing
Pengelola : WANTI
Nomor : 080/paud-HP/IX?2015
Tanggal : 10 Desember 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ PAUD Non Formal

Nama : KB HARAPAN BUNDA I
Alamat : Dsn Krajan, Krinjing, Dukun
Penyelenggara : PKK Desa Krinjing
Pengelola : WANTI

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **01 Desember 2015 - 01 Desember 2019**
- Ketiga :
 - Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 - Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 - Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 - Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 01 Desember 2015

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Dukun

NO	JABATAN	PARAF/TGL
1	SEKRETARIS DINAS	✓
2	KABID	✓
3	KASI / KASUBBAG	✓